



DOI: <https://doi.org/10.38035/jihhp.v6i6>
<https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/>

Model Koordinasi Tim Terpadu Dalam Penertiban Kawasan Strategis Batam: Studi Yuridis Empiris Atas Peran Satpol PP, BP Batam, TNI dan POLRI

Jumadi¹, Indra Sakti², Dwi Afni Maileni³, Rizki Tri Anugrah Bhakti⁴

¹Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia.

jumadisembulang@gmail.com

²Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia. indrasakti12680@gmail.com

³Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia. dwi.afni.maileni@gmail.com

⁴Fakultas Hukum, Universitas Riau Kepulauan, Batam 29425, Indonesia. rizki.tri.ab@gmail.com

Corresponding Author: rizki.tri.ab@gmail.com

Abstract: *This study analyzes the integrated team coordination model for regulating strategic areas in Batam by focusing on the roles of the Civil Service Police Unit, BP Batam, the Indonesian National Armed Forces, and the Indonesian National Police. The issue is significant because Batam has a distinctive status as a free trade zone, free port, industrial center, investment area, transportation hub, and strategic asset management space. Such complexity requires regulatory actions that are not only operationally effective but also legally valid and institutionally accountable. This research applies an empirical-juridical method using statutory, conceptual, and case study approaches. Data were collected through regulatory review, institutional document analysis, and examination of coordination practices in area regulation. The findings show that the Civil Service Police Unit has authority to enforce local regulations, maintain public order, ensure public tranquility, and protect the community. However, regulating strategic areas in Batam requires coordination with BP Batam regarding area and asset status, the police regarding security and law enforcement, and the military as security support in specific situations. The main challenges include unclear role mapping, limited integration of regulatory object data, the absence of fully institutionalized inter-agency procedures, and inconsistent operational documentation standards. This study recommends a coordination model based on legality, object databases, role allocation, integrated procedures, and periodic evaluation.*

Keyword: *BP Batam, Satpol PP, TNI, Polri, Coordination, Regulation, Strategic Area*

Abstrak: Penelitian menganalisis model koordinasi tim terpadu dalam penertiban kawasan strategis Batam dengan menempatkan peran Satpol PP, BP Batam, TNI dan Polri sebagai fokus kajian. Isu penting karena Batam memiliki karakter khusus sebagai kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, pusat industri, investasi, transportasi dan pengelolaan aset strategis. Kompleksitas tersebut menuntut tindakan penertiban yang tidak hanya efektif secara

operasional, tetapi juga sah secara hukum dan akuntabel secara kelembagaan. Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual dan studi kasus. Data diperoleh melalui telaah regulasi, studi dokumen kelembagaan serta analisis terhadap praktik koordinasi penertiban kawasan. Hasil penelitian menunjukkan Satpol PP memiliki mandat dalam penegakan Perda, Perkada, ketertiban umum, ketenteraman dan perlindungan masyarakat. Namun, penertiban kawasan strategis Batam membutuhkan koordinasi dengan BP Batam terkait status kawasan dan aset, Polri dalam aspek keamanan serta penegakan hukum dan TNI sebagai unsur dukungan pengamanan dalam kondisi tertentu. Kendala utama terletak pada belum optimalnya matriks kewenangan, integrasi data penertiban, SOP lintas instansi dan standar dokumentasi operasi. Penelitian merekomendasikan model koordinasi berbasis legalitas, database objek, pembagian peran, prosedur terpadu dan evaluasi berkala.

Kata Kunci: BP Batam, Satpol PP, TNI, Polri, Koordinasi, Regulasi, Area Strategis

PENDAHULUAN

Batam memiliki posisi khas dalam tata kelola pemerintahan daerah dan pembangunan nasional. Batam tidak hanya berfungsi sebagai wilayah administrasi pemerintahan, tetapi kawasan perdagangan bebas, pelabuhan bebas, pusat industri, simpul logistik, kawasan investasi dan ruang mobilitas lintas batas. Kedudukan tersebut menjadikan Batam sebagai salah satu kawasan strategis yang menuntut pengelolaan ruang, aset, ketertiban umum dan keamanan kawasan secara terintegrasi. Di satu sisi, perkembangan ekonomi Batam membutuhkan kepastian hukum, kelancaran investasi dan dukungan infrastruktur. Di sisi lain, pertumbuhan kawasan juga menghadirkan tekanan terhadap pemanfaatan lahan, ruang publik, fasilitas strategis serta dinamika sosial masyarakat yang semakin kompleks.

Dalam konteks tersebut, penertiban kawasan strategis tidak dapat dipahami sekadar sebagai kegiatan lapangan untuk mengosongkan, membongkar atau menghentikan aktivitas tertentu. Penertiban merupakan tindakan pemerintahan yang memerlukan dasar kewenangan, prosedur yang jelas, ukuran proporsionalitas serta mekanisme pertanggungjawaban. Tindakan dapat berdampak langsung pada masyarakat, pelaku usaha, pengguna ruang publik, maupun pihak yang menguasai-memanfaatkan aset tertentu. Oleh karena itu, penertiban ditempatkan sebagai bagian dari hukum administrasi negara, bukan hanya sebagai kegiatan teknis aparatur.

Satpol PP memiliki kedudukan penting dalam penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di daerah. Secara normatif, PP Nomor 16 Tahun 2018 menegaskan Satpol PP merupakan perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta perlindungan masyarakat. Kedudukan tersebut diperkuat oleh Permendagri Nomor 16 Tahun 2023 yang mengatur Standar Operasional Prosedur Satpol PP dan Kode Etik Polisi Pamong Praja. Dengan adanya pengaturan tersebut, tindakan Satpol PP tidak dapat diserahkan pada kebiasaan lapangan semata, tetapi harus mengikuti prinsip legalitas, profesionalitas, etika dan akuntabilitas.

Peran Satpol PP di Batam menjadi semakin strategis karena gangguan ketertiban umum tidak selalu hadir dalam bentuk pelanggaran kriminal. Gangguan berupa pemanfaatan ruang yang tidak sesuai fungsi, bangunan tidak berizin, penggunaan fasilitas umum untuk kegiatan yang menghambat mobilitas, aktivitas ekonomi informal di lokasi terlarang, pendudukan lahan tanpa dasar yang jelas serta pelanggaran terhadap kebijakan daerah. Dokumen Rencana Kerja Satpol PP Kota Batam menunjukkan penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum menjadi agenda penting yang diwujudkan melalui deteksi dini, patroli, pengamanan, penertiban, penanganan gangguan dan perlindungan masyarakat. Artinya, Satpol PP tidak

hanya berperan sebagai aparat reaktif, tetapi juga sebagai aktor preventif yang menjaga keteraturan sosial di ruang perkotaan.

Meskipun demikian, penertiban kawasan strategis Batam tidak selalu dapat dijalankan oleh Satpol PP secara tunggal. Kekhasan Batam terletak pada keberadaan BP Batam sebagai badan perusahaan yang memiliki mandat dalam pengelolaan Kawasan Perdagangan Bebas dan Pelabuhan Bebas. BP Batam berperan dalam pengembangan kawasan, pengelolaan aset, perizinan, pelayanan investasi serta tata kelola fasilitas strategis tertentu. Apabila objek penertiban berkaitan dengan lahan, aset, kawasan industri, fasilitas strategis, atau ruang yang berada dalam kewenangan BP Batam, maka Satpol PP membutuhkan koordinasi administratif dengan BP Batam agar tindakan lapangan memiliki dasar objek yang kuat.

Selain itu, penertiban juga dapat melibatkan unsur keamanan. Ketika kegiatan penertiban berpotensi menimbulkan kerumunan, konflik, perlawanan fisik, atau dugaan tindak pidana, Polri memiliki peran penting dalam menjaga keamanan, ketertiban serta memastikan penegakan hukum berjalan sesuai prosedur. Dalam kondisi tertentu, TNI dapat memberikan dukungan pengamanan, terutama jika kegiatan berkaitan dengan objek strategis, stabilitas kawasan, atau kebutuhan dukungan berdasarkan kerangka pertahanan negara. Dengan demikian, penertiban kawasan strategis Batam berada pada ruang koordinasi antara kewenangan daerah, kewenangan pengelolaan kawasan, fungsi keamanan dan dukungan pertahanan.

Masalah utama yang muncul bukan hanya mengenai siapa yang berwenang melakukan penertiban, tetapi bagaimana kewenangan masing-masing aktor dikoordinasikan. Satpol PP memiliki legitimasi dalam penegakan Perda dan penyelenggaraan ketertiban umum. BP Batam memiliki data dan dasar administratif mengenai status kawasan, aset dan peruntukan lahan. Polri membawa fungsi keamanan dan penegakan hukum. TNI dapat terlibat secara terbatas sebagai dukungan pengamanan sesuai peraturan. Keempat aktor tersebut dapat hadir dalam satu operasi, tetapi setiap aktor memiliki mandat, prosedur, kultur organisasi dan batas tindakan yang berbeda.

Apabila koordinasi tidak dirancang secara jelas, penertiban berisiko menghadapi dua persoalan. Pertama, kekosongan tindakan, yaitu keadaan ketika pelanggaran terus berlangsung karena masing-masing lembaga menunggu inisiatif lembaga lain. Kedua, tumpang tindih kewenangan, yaitu situasi ketika beberapa aktor melakukan tindakan pada objek yang sama tanpa pembagian peran yang tegas. Kedua persoalan dapat mengurangi efektivitas penertiban dan melemahkan legitimasi hukum tindakan pemerintah. Karena itu, model koordinasi tim terpadu menjadi penting sebagai instrumen untuk menyatukan dasar tindakan, pembagian tugas, mekanisme komunikasi, dokumentasi dan evaluasi.

Dalam perspektif hukum administrasi negara, penertiban kawasan harus memenuhi asas legalitas, kepastian hukum, kecermatan, proporsionalitas, transparansi prosedural dan akuntabilitas. Penertiban yang tidak didukung dokumen, surat tugas, peringatan, berita acara, atau pemetaan status objek dapat dipersoalkan secara hukum maupun sosial. Sebaliknya, penertiban yang terlalu lambat dapat membuat pelanggaran berkembang menjadi kebiasaan, mengganggu fungsi kawasan dan mengurangi wibawa pemerintah. Oleh sebab itu, kebutuhan utama bukan hanya menghadirkan personel, tetapi merancang sistem tindakan yang sah, terukur dan diuji.

Secara teoretis, isu dijelaskan melalui *collaborative governance*. Ansell dan Gash menempatkan tata kelola kolaboratif sebagai proses ketika lembaga publik dan aktor terkait bekerja bersama untuk menyelesaikan masalah publik yang tidak dapat ditangani oleh satu institusi secara tunggal (Ansell & Gash, 2008). Emerson et al (2012) and Ulibarri et al (2020) menekankan pentingnya kapasitas bersama, komitmen institusional dan tindakan kolektif dalam tata kelola kolaboratif. Bryson, Crosby dan Stone juga menunjukkan kolaborasi lintas sektor membutuhkan desain kelembagaan, kejelasan tujuan, struktur relasi dan kapasitas untuk

mengelola konflik antarpihak (Bryson et al., 2015; Kurniasari et al., 2020). Dalam konteks Batam, konsep relevan karena penertiban kawasan strategis menuntut keterlibatan Satpol PP, BP Batam, Polri, TNI, perangkat teknis dan masyarakat terdampak.

Namun, kolaborasi tidak boleh dimaknai sebagai pencampuran kewenangan. Dalam hukum administrasi, kolaborasi harus memperjelas batas tindakan, bukan mengaburkannya. Satpol PP tetap bekerja dalam ranah penegakan Perda dan ketertiban umum. BP Batam memberi dasar administratif mengenai kawasan dan aset. Polri menjalankan fungsi keamanan dan penegakan hukum. TNI hadir sebagai dukungan dalam kerangka hukum yang membenarkan pelibatangannya. Dengan demikian, tim terpadu yang efektif bukan hanya tim yang ramai personel, tetapi tim yang memiliki desain kewenangan, prosedur, komunikasi dan dokumentasi yang kuat.

Kajian mengenai Satpol PP banyak membahas penegakan Perda, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat secara umum. Sementara itu, kajian yang secara khusus menghubungkan peran Satpol PP dengan BP Batam, TNI dan Polri dalam penertiban kawasan strategis Batam masih relatif terbatas. Kekosongan penting karena Batam memiliki struktur kelembagaan berbeda dari daerah lain. Penertiban kawasan di Batam tidak hanya berhadapan dengan relasi pemerintah daerah dan masyarakat, tetapi dengan status kawasan perdagangan bebas, pengelolaan aset oleh BP Batam, kepentingan investasi dan potensi dukungan aparat keamanan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, penelitian bertujuan menganalisis model koordinasi tim terpadu dalam penertiban kawasan strategis Batam dengan fokus pada peran Satpol PP, BP Batam, TNI dan Polri. Penelitian diarahkan untuk menjawab tiga pertanyaan utama: pertama, bagaimana dasar kewenangan masing-masing aktor dalam penertiban kawasan strategis Batam; kedua, bagaimana bentuk koordinasi tim terpadu dalam praktik penertiban; dan ketiga, bagaimana model penguatan koordinasi yang dapat menjamin penertiban berjalan sah, efektif, proporsional dan akuntabel. Dengan pendekatan yuridis-empiris, penelitian memberikan kontribusi pengembangan kajian hukum administrasi negara, khususnya mengenai koordinasi kewenangan dalam penertiban kawasan strategis yang memiliki kompleksitas kelembagaan.

METODE

Penelitian menggunakan metode yuridis-empiris dengan orientasi sosio-legal. Metode dipilih karena objek kajian tidak hanya berkaitan dengan norma hukum mengenai kewenangan Satpol PP, BP Batam, TNI dan Polri, tetapi menyangkut cara norma tersebut dijalankan dalam praktik penertiban kawasan strategis Batam. Penelitian hukum doktrinal diperlukan membaca struktur kewenangan, prosedur dan batas tindakan (Handoko, 2021), sedangkan pendekatan empiris untuk pola koordinasi, hambatan lapangan, hubungan antarlembaga dan kebutuhan penguatan tim terpadu (Hutchinson & Duncan, 2012; Naibaho, 2021)

Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan, konseptual dan pendekatan studi kasus. Pendekatan perundang-undangan untuk menelaah PP Nomor 16 Tahun 2018, Permendagri Nomor 16 Tahun 2023, UU Pemerintahan Daerah, PP Nomor 41 Tahun 2021 jo. PP Nomor 25 Tahun 2025, regulasi kepolisian, regulasi pertahanan serta dokumen daerah tentang ketertiban umum dan perlindungan masyarakat. Pendekatan konseptual digunakan menjelaskan konsep kewenangan, penertiban non yustisial, koordinasi kelembagaan, tindakan administratif, akuntabilitas dan tata kelola kolaboratif. Pendekatan studi kasus digunakan karena penertiban kawasan strategis Batam merupakan fenomena konkret yang melibatkan aktor, lokasi, dokumen, prosedur dan konteks sosial tertentu (Agustina, 2019; Maulidina, 2024; Sonu et al., 2019).

Lokasi penelitian adalah Kota Batam, khususnya kawasan strategis yang berkaitan dengan ketertiban umum, pemanfaatan ruang, aset kawasan, fasilitas publik dan pengelolaan wilayah perdagangan bebas. Pemilihan Batam didasarkan pada karakter kelembagaan yang

husus, yaitu adanya Pemerintah Kota Batam dan BP Batam dalam satu wilayah yang sama. Kondisi tersebut menciptakan kebutuhan koordinasi yang berbeda dibandingkan daerah lain, terutama ketika penertiban melibatkan objek yang berada pada ruang kepentingan pemerintah daerah sekaligus badan usaha kawasan.

Jenis data dalam penelitian terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara semi-terstruktur dengan informan yang memiliki pengetahuan, kewenangan, atau pengalaman terkait penertiban kawasan strategis. Informan dapat berasal dari Satpol PP Kota Batam, BP Batam, unsur TNI, unsur Polri, perangkat pemerintah daerah, pengelola kawasan serta pihak lain yang relevan. Pemilihan informan dilakukan secara purposive, yaitu berdasarkan keterlibatan langsung atau pemahaman terhadap praktik koordinasi penertiban. Wawancara semi-terstruktur dipilih karena memberikan ruang bagi peneliti untuk menjaga fokus pertanyaan, tetapi tetap memungkinkan informan menjelaskan pengalaman dan kendala secara mendalam (Guest et al., 2013; Holm et al., 2017).

Data sekunder diperoleh melalui studi dokumen terhadap peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan Satpol PP Kota Batam, dokumen BP Batam, laporan kegiatan, surat tugas, berita acara, publikasi resmi, buku dan artikel jurnal. Studi dokumen penting karena penertiban kawasan strategis selalu meninggalkan jejak administratif. Dokumen tersebut dapat memperlihatkan apakah suatu tindakan memiliki dasar hukum, urutan prosedur, pembagian tugas, dokumentasi pelaksanaan dan tindak lanjut pasca-operasi (Bowen, 2009).

Tabel 1. Desain Metode Penelitian

Komponen	Uraian
Jenis penelitian	Yuridis-empiris dengan orientasi sosio-legal
Pendekatan	Perundang-undangan, konseptual dan studi kasus
Lokasi	Kawasan strategis Batam
Fokus kajian	Koordinasi tim terpadu dalam penertiban kawasan
Objek kajian	Satpol PP, BP Batam, TNI dan Polri
Data primer	Wawancara semi-terstruktur dengan aktor terkait
Data sekunder	Regulasi, dokumen resmi, laporan kegiatan, buku dan jurnal
Pengumpulan data	Studi dokumen, wawancara dan observasi terbatas
Teknik analisis	Reduksi data, kategorisasi tematik, interpretasi hukum dan penarikan kesimpulan
Validitas data	Triangulasi sumber, triangulasi teknik dan pengecekan konsistensi dokumen

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui: (i) studi dokumen, mengidentifikasi dasar kewenangan, format koordinasi dan prosedur penertiban. (ii) wawancara semi-terstruktur, untuk memperoleh informasi mengenai pengalaman lapangan, pola komunikasi, pembagian peran serta kendala tim terpadu. (iii) Observasi, konteks lokasi atau praktik kelembagaan yang diakses secara wajar oleh peneliti. Ketiga teknik digunakan agar data penelitian tidak hanya bersumber dari norma tertulis, tetapi juga dari pengalaman praktik.

Analisis data dilakukan secara kualitatif-deskriptif. Data yang terkumpul direduksi untuk memilih informasi yang relevan dengan rumusan masalah. Setelah itu, data dikategorikan ke dalam tema utama, yaitu dasar kewenangan, tahapan penertiban, bentuk koordinasi, kendala kelembagaan, dokumentasi hukum dan model penguatan. Kategorisasi membantu peneliti menyusun temuan secara sistematis sebelum dihubungkan dengan norma hukum dan konsep tata kelola kolaboratif (Creswell & Cheryl, 2016; Miles et al., 2020; Sary & Gautama, 2022).

Keabsahan dijaga melalui triangulasi sumber dan teknik. Triangulasi membandingkan informasi Satpol PP, BP Batam, TNI, Polri, dokumen resmi dan literatur. Triangulasi teknik dilakukan dengan membandingkan hasil wawancara, studi dokumen dan observasi terbatas. Pengecekan konsistensi dokumen dilakukan untuk memastikan narasi informan sejalan dengan dasar hukum, surat tugas, laporan kegiatan, atau dokumen administratif lain yang tersedia.

Dalam penelitian kualitatif, keabsahan ditentukan oleh jumlah informan, kedalaman data, konsistensi dan keterlacakan proses analisis (Denzin & Lincoln, 2009; Guest et al., 2013).

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil

Hasil penelitian menunjukkan penertiban kawasan strategis Batam berada dalam ruang kewenangan yang melibatkan lebih dari satu institusi. Satpol PP memiliki mandat utama dalam penegakan Perda dan Perkada, penyelenggaraan ketertiban umum, ketenteraman dan pelindung masyarakat. BP Batam memiliki peran dalam pengelolaan kawasan, aset, perizinan dan pengembangan Kawasan Perdagangan dan Pelabuhan Bebas. Polri menjalankan keamanan, ketertiban dan penegakan hukum, sedangkan TNI memberikan dukungan pengamanan dalam situasi tertentu sesuai kerangka pertahanan negara. Dengan demikian, tim terpadu dalam penertiban kawasan strategis bukan sekadar penggabungan personel, tetapi mekanisme koordinasi kewenangan yang harus diatur berdasarkan fungsi masing-masing aktor.

Tabel 2. Pemetaan Kewenangan Aktor dalam Tim Terpadu Penertiban Kawasan Strategis Batam

Aktor	Dasar Kewenangan	Peran dalam Penertiban	Batas Tindakan
Satpol PP	PP 16/2018; Permendagri 16/2023; UU 23/2014	Penegakan Perda/Perkada, penertiban nonyustisial, trantibum, perlindungan masyarakat	Tidak menggantikan fungsi penyidikan pidana Polri
BP Batam	PP 41/2021 jo. PP 25/2025; dokumen BP Batam	Pengelolaan aset, kawasan, lahan, perizinan dan dukungan data kawasan	Bersifat administratif atas kawasan dan aset
Polri	UU 2/2002	Pengamanan, ketertiban, penegakan hukum, penanganan potensi pidana	Berdasarkan prosedur hukum kepolisian
TNI	UU 34/2004 jo. UU 3/2025; UU 3/2002	Dukungan pengamanan dalam kondisi strategis tertentu	Tidak mengambil alih kewenangan sipil
Perangkat daerah teknis	UU 23/2014; regulasi daerah	Pendataan, sosialisasi, pelayanan terdampak dan koordinasi wilayah	Sesuai urusan pemerintahan daerah

Temuan tersebut memperlihatkan Satpol PP berada pada posisi penting dalam penertiban kawasan, tetapi tidak dapat bekerja sendiri ketika objek penertiban berkaitan dengan aset BP Batam atau berpotensi menimbulkan gangguan keamanan. Dalam konteks Batam, penertiban sering menyangkut pemanfaatan ruang, bangunan tidak berizin, pelanggaran ketertiban umum, aktivitas informal pada lokasi terlarang, atau penguasaan aset yang tidak sesuai ketentuan. Setiap bentuk pelanggaran memiliki konsekuensi hukum dan kelembagaan yang berbeda. Oleh karena itu, tim terpadu perlu memiliki pemetaan awal mengenai objek, status hukum, risiko sosial dan aktor yang berwenang.

Karakter penertiban di Batam juga dipengaruhi oleh struktur kawasan. Sebagian objek berada dalam ruang kewenangan pemerintah daerah, sebagian lain berkaitan dengan pengelolaan BP Batam dan beberapa objek dapat menyentuh kepentingan ekonomi maupun keamanan. Kondisi ini membuat tindakan penertiban memerlukan validasi berlapis. Satpol PP perlu memastikan apakah pelanggaran berkaitan dengan Perda atau Perkada; BP Batam memberikan kejelasan status lahan, aset atau peruntukan kawasan; Polri perlu memetakan potensi gangguan keamanan; serta TNI dilibatkan dukungan pengamanan yang memiliki dimensi strategis. Tanpa validasi tersebut, penertiban menimbulkan klaim yang saling bertentangan di lapangan.

Tabel 3. Tipologi Objek Penertiban Kawasan Strategis Batam

Objek Penertiban	Bentuk Gangguan	Aktor yang Perlu Dilibatkan	Risiko Utama
Bangunan tidak berizin	Pendirian bangunan tanpa dasar administrasi	Satpol PP, perangkat teknis, BP Batam, Polri	Sengketa dan resistensi warga

Aset/lahan kawasan	Penguasaan atau pemanfaatan tidak sesuai ketentuan	BP Batam, Satpol PP, Polri, TNI bila diperlukan	Konflik klaim dan gangguan investasi
Fasilitas publik	Pemanfaatan ruang publik tidak sesuai fungsi	Satpol PP, pemerintah daerah, Polri	Gangguan ketertiban dan mobilitas
Kawasan industri/logistik	Aktivitas ilegal atau gangguan akses	BP Batam, Polri, Satpol PP	Hambatan operasional ekonomi
Kawasan rawan konflik	Penolakan penertiban atau kerumunan massa	Satpol PP, Polri, TNI, perangkat wilayah	Eskalasi keamanan dan konflik sosial

Dalam dokumen Renja Satpol PP Kota Batam, gangguan ketenteraman dan ketertiban umum serta pelanggaran Perda dan Perkada ditempatkan sebagai isu yang memerlukan pencegahan, deteksi dini, patroli, pengamanan, penertiban serta penanganan unjuk rasa dan kerusuhan massa. Dokumen tersebut juga menunjukkan adanya kebutuhan peningkatan kapasitas SDM Satpol PP dan Satlinmas dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa hak asasi manusia. Hal ini penting karena penertiban kawasan tidak boleh hanya mengejar keberhasilan fisik berupa kosongnya lokasi, tetapi juga harus memperhatikan prosedur, komunikasi, keselamatan dan perlindungan warga terdampak.

Temuan berikutnya menunjukkan tahap pra-penertiban merupakan titik menentukan. Pada tahap ini, tim terpadu harus memastikan status objek, dasar hukum, identitas pihak yang menguasai atau memanfaatkan lokasi, potensi dampak sosial dan bentuk tindakan yang paling proporsional. Apabila tahap pra-penertiban lemah, tindakan lapangan berisiko dipahami sebagai tindakan mendadak atau sepihak. Sebaliknya, apabila tahap awal disusun dengan baik, operasi dapat dilakukan lebih tertib karena setiap aktor memahami dasar, tujuan dan batas tindakannya.

Tabel 4. Tahapan Koordinasi Tim Terpadu dalam Penertiban Kawasan

Tahap	Kegiatan Utama	Output yang Diharapkan
Pra-penertiban	Identifikasi objek, status lahan, dasar hukum dan risiko sosial	Data objek dan dasar tindakan
Sosialisasi	Pemberitahuan, dialog, peringatan dan klarifikasi hak/kewajiban	Berkurangnya resistensi dan meningkatnya kepatuhan
Pengamanan operasi	Pengaturan personel, akses lokasi dan pencegahan konflik	Lokasi terkendali dan aman
Tindakan penertiban	Penghentian pelanggaran, pembongkaran, pengosongan atau penataan	Objek kembali sesuai fungsi
Pasca-penertiban	Dokumentasi, monitoring, evaluasi dan pemulihan fungsi kawasan	Pencegahan pelanggaran berulang

Pada tahap sosialisasi, tim terpadu perlu mengedepankan komunikasi yang jelas. Pihak terdampak harus memperoleh informasi mengenai dasar tindakan, jenis pelanggaran, batas waktu pemenuhan kewajiban serta konsekuensi apabila pelanggaran tidak dihentikan. Sosialisasi bukan sekadar formalitas administratif, melainkan instrumen untuk mengurangi resistensi dan memperluas ruang kepatuhan sukarela. Dalam konteks Batam yang memiliki masyarakat heterogen, sosialisasi menjadi sarana penting untuk mencegah kesalahpahaman dan mengurangi potensi eskalasi konflik.

Tahap pengamanan operasi menempatkan Polri dan, dalam kondisi tertentu, TNI sebagai aktor pendukung yang memastikan situasi tetap terkendali. Kehadiran aparat keamanan tidak boleh menggeser karakter utama penertiban sebagai tindakan administratif, tetapi diperlukan untuk menjaga keselamatan personel, masyarakat dan objek yang ditertibkan. Satpol PP tetap harus berada dalam kerangka penegakan Perda dan ketertiban umum, sedangkan BP Batam memberi dukungan data kawasan atau aset. Pembagian peran seperti mencegah operasi berubah menjadi tindakan yang tidak proporsional.

Tabel 5. Kendala Koordinasi Tim Terpadu

Kendala	Bentuk Konkret	Dampak
Perbedaan mandat antarlembaga	Setiap aktor membawa dasar hukum dan prosedur berbeda	Potensi lambatnya keputusan
Data objek belum terintegrasi	Status lahan, izin dan riwayat pelanggaran tersebar	Validasi lapangan memakan waktu
Koordinasi berbasis kasus	Tim bergerak kuat setelah gangguan muncul	Penertiban cenderung reaktif
Dokumentasi operasi belum seragam	Format berita acara, foto, video dan kronologi tidak selalu standar	Lemahnya pembuktian administratif
Risiko sosial	Penolakan warga, kerumunan dan isu kemanusiaan	Potensi konflik dan delegitimasi tindakan

Kendala tersebut menunjukkan efektivitas penertiban tidak hanya ditentukan oleh jumlah personel. Faktor yang lebih menentukan adalah kualitas data, kejelasan mandat, kesamaan prosedur dan standar dokumentasi. Dalam beberapa situasi, Satpol PP dapat menjadi aktor terdepan dalam penertiban, tetapi membutuhkan dukungan BP Batam untuk memastikan status aset atau lahan. Polri diperlukan ketika ada potensi gangguan keamanan atau unsur pidana. TNI dapat dilibatkan secara terbatas dalam situasi yang membutuhkan dukungan strategis. Pola menegaskan tim terpadu harus bekerja berdasarkan peta peran bukan hanya berdasarkan kehadiran personel di lapangan.

Kendala lain yang muncul adalah belum optimalnya tindak lanjut pasca-penertiban. Operasi yang berhasil menghentikan pelanggaran belum tentu menjamin lokasi tidak kembali digunakan secara tidak sah. Tanpa monitoring, pengamanan lanjutan, pemasangan tanda larangan, atau pemulihan fungsi kawasan, pelanggaran dapat berulang. Karena itu, pasca-penertiban harus dipandang sebagai bagian dari siklus penertiban, bukan tahap tambahan. Evaluasi pasca-operasi juga dapat menjadi bahan pembelajaran untuk memperbaiki SOP, memperkuat database dan menyempurnakan strategi komunikasi.

Tabel 6. Model Penguatan Koordinasi Tim Terpadu

Unsur Model	Bentuk Implementasi	Tujuan
Matriks kewenangan	Menyusun pembagian peran Satpol PP, BP Batam, TNI, Polri dan perangkat daerah	Mencegah tumpang tindih kewenangan
Database objek penertiban	Memuat status lahan, izin, riwayat pelanggaran dan tingkat risiko	Memperkuat penertiban berbasis data
SOP lintas instansi	Mengatur pra-operasi, operasi dan pasca-operasi	Menjamin keseragaman tindakan
Dokumentasi hukum	Berita acara, foto, video, kronologi, daftar personel dan surat tugas	Memperkuat akuntabilitas
Evaluasi berkala	Rapat pasca-operasi dan perbaikan prosedur	Mengubah pola reaktif menjadi preventif

Berdasarkan temuan tersebut, model koordinasi tim terpadu yang paling relevan bagi Batam adalah model berbasis legalitas, data risiko dan pembagian peran. Satpol PP tetap menjadi aktor utama dalam penegakan ketertiban umum dan Perda. BP Batam menyediakan dasar administrasi kawasan, status aset dan dukungan teknis terkait objek. Polri memastikan keamanan serta penegakan hukum apabila terdapat unsur pidana. TNI memberikan dukungan dalam kondisi tertentu sesuai kerangka hukum. Dengan model ini, penertiban kawasan strategis dilakukan secara terukur, sah dan berorientasi pada pencegahan pelanggaran berulang.

Pembahasan

Temuan penelitian memperlihatkan penertiban kawasan strategis Batam tidak dapat diletakkan sebagai kegiatan teknis Satpol PP. Penertiban merupakan tindakan pemerintahan yang berada dalam ruang hukum administrasi karena menyangkut penggunaan kewenangan,

pembatasan tindakan warga, pengembalian fungsi ruang dan perlindungan kepentingan umum. Dalam konteks ini, legalitas menjadi fondasi utama karena Satpol PP berwenang melakukan tindakan penertiban non-yustisial terhadap pelanggaran Perda dan Perkada, tetapi kewenangan tersebut harus dijalankan dalam batas prosedural sebagaimana ditentukan dalam PP Nomor 16 Tahun 2018 dan Permendagri Nomor 16 Tahun 2023.

Kekhasan Batam membuat model penertiban membutuhkan desain koordinasi yang kuat. Di banyak daerah, penertiban kawasan berada dalam hubungan antara pemerintah daerah, Satpol PP dan kepolisian. Namun, di Batam terdapat BP Batam sebagai badan perusahaan yang memiliki peran dalam pengelolaan kawasan, aset, perizinan dan investasi. Akibatnya, objek penertiban tidak hanya berhubungan dengan ketertiban umum, tetapi juga dengan status kawasan, pemanfaatan aset dan keberlanjutan fungsi ekonomi. Dalam kondisi demikian, Satpol PP memerlukan dukungan BP Batam untuk memastikan dasar administratif objek sebelum tindakan dilakukan.

Pembahasan menunjukkan koordinasi tim terpadu dipahami sebagai instrumen pencegah penyalahgunaan kewenangan. Tanpa koordinasi, Satpol PP dapat menghadapi keterbatasan data mengenai status aset. BP Batam dapat mengalami hambatan dalam pelaksanaan penertiban karena tidak memiliki fungsi penegakan Perda dan ketertiban umum seperti Satpol PP. Polri diperlukan ketika penertiban menimbulkan potensi gangguan keamanan atau dugaan tindak pidana. TNI dapat mendukung pengamanan dalam situasi tertentu, tetapi pelibatangannya harus tetap berada dalam kerangka hukum pertahanan dan dukungan terhadap otoritas sipil.

Dengan demikian, persoalan utamanya bukan hanya apakah lembaga-lembaga tersebut dapat bekerja sama, tetapi bagaimana kerja sama diformalkan dalam desain operasional. *Collaborative governance* menekankan masalah publik yang kompleks membutuhkan proses bersama, kapasitas kelembagaan dan tindakan kolektif yang diarahkan pada tujuan bersama. Namun, dalam konteks hukum administrasi, kolaborasi tidak boleh mengaburkan garis kewenangan. Justru kolaborasi yang baik harus memperjelas urutan tindakan, aktor penanggung jawab, dasar hukum, ukuran keberhasilan dan mekanisme evaluasi.

Tahap pra-penertiban menjadi inti dari desain koordinasi. Pada tahap ini, tim terpadu perlu memverifikasi status objek, menyusun dasar hukum, menyiapkan surat tugas, memetakan risiko sosial serta merancang komunikasi kepada pihak terdampak. Penertiban langsung berorientasi pada operasi lapangan tanpa persiapan administratif yang kuat berpotensi menghasilkan konflik dan resistensi. Sebaliknya, penertiban diawali dengan pendataan, sosialisasi dan pemberian kesempatan kepatuhan dapat memperkuat legitimasi tindakan. Ini menunjukkan keberhasilan penertiban tidak hanya ditentukan pada saat operasi, tetapi sejak proses persiapan.

Satpol PP Kota Batam juga menghadapi tantangan yang berkaitan dengan karakter sosial kota. Renja Satpol PP Kota Batam mencatat perkembangan Batam sebagai kota industri, perdagangan, jasa dan alih kapal berdampak pada meningkatnya penduduk, heterogenitas sosial serta potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum. Kondisi menjelaskan mengapa penertiban tidak cukup dilakukan dengan pendekatan koersif. Diperlukan pendekatan yang menggabungkan deteksi dini, edukasi, dialog, pengawasan dan tindakan apabila pelanggaran tetap berlangsung.

Dari perspektif hak asasi manusia, penertiban kawasan perlu memperhatikan keselamatan, proporsionalitas dan perlakuan yang tidak diskriminatif. Dokumen perencanaan Satpol PP Batam juga menyinggung pentingnya peningkatan kapasitas SDM dalam pelaksanaan tugas yang bernuansa HAM. Artinya, keberhasilan penertiban tidak dapat hanya diukur dari jumlah bangunan yang ditertibkan atau kawasan yang dikosongkan. Keberhasilan juga harus diukur dari terpenuhinya prosedur pemberitahuan, minimnya konflik, tersedianya dokumentasi dan adanya tindak lanjut yang mencegah pelanggaran berulang.

Pembahasan juga menegaskan pentingnya basis data terpadu. Persoalan penertiban muncul karena data objek tersebar pada berbagai instansi. Status lahan mungkin berada pada BP Batam, data pelanggaran ketertiban umum berada pada Satpol PP, informasi potensi konflik berada pada perangkat wilayah, sedangkan informasi keamanan berada pada Polri. Tanpa integrasi data, tim terpadu akan cenderung bergerak setelah masalah muncul. Oleh karena itu, *database* objek penertiban menjadi instrumen strategis untuk mengubah pola kerja dari reaktif menjadi preventif.

Model koordinasi yang diajukan dalam penelitian bertumpu pada lima elemen: matriks kewenangan, *database* objek, SOP lintas instansi, dokumentasi hukum dan evaluasi berkala. Matriks kewenangan diperlukan agar setiap lembaga memahami posisi dan batas tindakannya. *Database* objek membantu prioritas penertiban berdasarkan risiko. SOP lintas instansi memastikan tahapan tindakan berjalan seragam. Dokumentasi memperkuat akuntabilitas. Evaluasi berkala menjadi sarana pembelajaran institusional. Kelima elemen tersebut menjadikan tim terpadu bukan hanya forum koordinasi sesaat, tetapi sistem tata kelola penertiban kawasan.

Matriks kewenangan menjadi penting karena setiap institusi dalam tim terpadu memiliki legitimasi yang berbeda. Satpol PP bertumpu pada penegakan Perda dan ketertiban umum; BP Batam bertumpu pada pengelolaan kawasan, aset dan peruntukan ruang dalam kerangka KPBPB; Polri bertumpu pada keamanan dan penegakan hukum; dan TNI bertumpu pada dukungan pengamanan dalam kerangka pertahanan. Apabila mandat ini tidak dipetakan, operasi dapat menghadapi kesulitan menentukan siapa yang mengambil keputusan, siapa yang menyampaikan peringatan, siapa yang mengamankan lokasi, siapa yang melakukan tindakan fisik dan siapa yang bertanggung jawab terhadap tindak lanjut.

Database objek penertiban berperan sebagai fondasi kebijakan. Data tersebut sebaiknya memuat status lahan, dasar penguasaan, peruntukan ruang, riwayat peringatan, potensi dampak sosial, aktor yang menguasai lokasi, tingkat risiko dan rekomendasi tindakan. Dengan data yang kuat, penertiban tidak hanya menjadi respons terhadap laporan sesaat, tetapi bagian dari manajemen risiko kawasan. *Database* dapat membantu membedakan objek yang memerlukan pendekatan persuasif, administratif, pengamanan terbatas atau operasi gabungan.

SOP lintas instansi harus mengatur tahapan tindakan secara rinci. Tahap pra-operasi mencakup verifikasi objek, rapat koordinasi, penetapan dasar hukum, penyusunan surat tugas dan sosialisasi. Tahap operasi mencakup pengamanan lokasi, pembagian zona, komando lapangan, dokumentasi dan tindakan penertiban. Tahap pasca-operasi mencakup berita acara, laporan evaluasi, *monitoring* lokasi dan upaya pencegahan pelanggaran berulang. SOP semacam ini tidak dimaksudkan untuk membuat penertiban menjadi kaku, tetapi untuk memastikan fleksibilitas lapangan tetap berada dalam koridor hukum.

Dokumentasi hukum menjadi aspek yang sering dipandang administratif, padahal sangat menentukan pertanggungjawaban. Foto, video, berita acara, surat peringatan, daftar personel, kronologi dan laporan evaluasi dapat menjadi bukti tindakan dilakukan berdasarkan prosedur. Dokumentasi juga dapat melindungi aparaturnya dari tuduhan tindakan sewenang-wenang apabila operasi telah dijalankan sesuai dasar kewenangan. Dalam penelitian yuridis-empiris, dokumentasi semacam ini penting karena memperlihatkan hubungan antara norma hukum dan praktik kelembagaan.

Evaluasi berkala menjadi unsur terakhir yang membedakan tim terpadu sebagai sistem dan tim terpadu sebagai operasi sesaat. Evaluasi diperlukan untuk menilai apakah tujuan penertiban tercapai, apakah terjadi pelanggaran berulang, apakah ada keluhan masyarakat, apakah koordinasi berjalan efektif dan SOP perlu diperbaiki. Melalui evaluasi, penertiban dapat berkembang menjadi kebijakan pembelajaran kelembagaan. Hal ini selaras dengan gagasan *collaborative governance* yang menekankan pentingnya proses berkelanjutan, bukan hanya tindakan satu kali.

Dengan model tersebut, Satpol PP tetap ditempatkan sebagai aktor utama dalam ranah ketertiban umum dan penegakan Perda, bukan sebagai pelengkap operasi. BP Batam menjadi aktor kunci dalam penyediaan data kawasan dan legitimasi administratif atas aset. Polri memastikan keamanan dan jalur penegakan hukum. TNI hadir secara proporsional sesuai kebutuhan dukungan. Susunan ini penting agar penertiban kawasan strategis Batam dapat berlangsung efektif tanpa mengorbankan kepastian hukum dan akuntabilitas kelembagaan.

Pembahasan ini memperlihatkan isu penertiban kawasan strategis bukan hanya masalah kapasitas aparatur, tetapi juga masalah desain kelembagaan. Penambahan personel tidak akan cukup apabila data objek tidak terintegrasi, prosedur tidak seragam dan dokumentasi tidak standar. Sebaliknya, operasi dengan personel terbatas dapat berjalan lebih efektif apabila didukung oleh kejelasan mandat, basis data, komunikasi dan tindak lanjut. Dengan demikian, kontribusi utama penelitian ini adalah menawarkan cara pandang penertiban kawasan strategis perlu dikelola sebagai proses hukum administratif yang kolaboratif, bukan sebagai reaksi lapangan terhadap gangguan sesaat.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan penertiban kawasan strategis Batam memerlukan model koordinasi tim terpadu yang berbasis pada kejelasan kewenangan, prosedur operasional, integrasi data dan akuntabilitas tindakan. Satpol PP memiliki posisi sentral dalam penegakan Perda, Perkada, ketenteraman, ketertiban umum serta perlindungan masyarakat. Namun, dalam konteks Batam, peran tersebut tidak dapat dilepaskan dari keberadaan BP Batam sebagai pengelola kawasan dan aset strategis, Polri sebagai institusi keamanan dan penegakan hukum serta TNI sebagai unsur dukungan pengamanan dalam situasi tertentu.

Hasil penelitian menunjukkan persoalan utama dalam penertiban kawasan bukan terletak pada ketiadaan aktor, melainkan pada kebutuhan untuk menyusun hubungan kerja yang lebih terstruktur. Satpol PP memerlukan data administratif dari BP Batam ketika objek penertiban berkaitan dengan lahan, aset, atau kawasan perdagangan bebas. Polri diperlukan ketika tindakan penertiban berpotensi menimbulkan gangguan keamanan atau berkaitan dengan dugaan tindak pidana. TNI dapat dilibatkan secara proporsional apabila terdapat kebutuhan dukungan pengamanan strategis. Karena itu, model tim terpadu harus menempatkan setiap aktor dalam fungsi yang berbeda, tetapi saling melengkapi.

Penelitian juga menemukan tahap pra-penertiban merupakan titik paling menentukan dalam keberhasilan operasi. Validasi status objek, penyusunan dasar hukum, sosialisasi, pemberian peringatan, pemetaan risiko sosial dan kesiapan dokumentasi harus dilakukan sebelum tindakan lapangan. Tanpa tahapan tersebut, penertiban dapat menimbulkan resistensi, sengketa, atau persoalan legitimasi. Sebaliknya, penertiban yang dirancang secara sistematis akan lebih mudah diterima, diawasi dan dipertanggungjawabkan.

Model koordinasi yang direkomendasikan dalam penelitian terdiri atas lima agenda. Pertama, penyusunan matriks kewenangan Satpol PP, BP Batam, TNI, Polri dan perangkat teknis daerah. Kedua, pembangunan *database* objek penertiban yang memuat status lahan, izin, riwayat pelanggaran dan tingkat risiko. Ketiga, pembentukan SOP lintas instansi yang mengatur tahap pra-operasi, operasi dan pasca-operasi. Keempat, standarisasi dokumentasi hukum melalui surat tugas, berita acara, foto, video, kronologi dan daftar personel. Kelima, evaluasi berkala untuk memastikan penertiban tidak hanya bersifat reaktif, tetapi berkembang menjadi sistem pencegahan.

Kontribusi akademik penelitian terletak pada penempatan penertiban kawasan strategis sebagai persoalan hukum administrasi yang membutuhkan desain koordinasi, bukan sekadar pengerahan personel. Model tim terpadu yang kuat akan membantu menjaga ketertiban kawasan, memperkuat kepastian prosedural, melindungi fungsi aset strategis serta memastikan tindakan pemerintah berjalan sah, proporsional dan dapat diuji secara kelembagaan. Secara

praktis, hasil penelitian dapat menjadi dasar bagi Satpol PP Kota Batam, BP Batam, TNI, Polri dan perangkat teknis daerah untuk menyusun mekanisme penertiban yang lebih adaptif terhadap karakter Batam sebagai kawasan strategis nasional.

REFERENSI

- Agustina, E. (2019). Pelaksanaan Pelayanan Publik Berkualitas bagi Masyarakat. *Jurnal Literasi Hukum*, 274–282.
- Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 18(4), 543–571. <https://doi.org/10.1093/jopart/mum032>
- Bowen, G. A. (2009). Document Analysis as a Qualitative Research Method. *Qualitative Research Journal*, 9(2), 27–40. <https://doi.org/10.3316/QRJ0902027>
- Bryson, J. M., Crosby, B. C., & Stone, M. M. (2015). Designing and Implementing Cross-Sector Collaborations: Needed and Challenging. *Public Administration Review*, 75(5), 647–663. <https://doi.org/10.1111/puar.12432>
- Creswell, J. W., & Cheryl, N. P. (2016). *Qualitative inquiry and research design: Choosing among five approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. ., & Lincoln, Y. . (2009). *Handbook of Qualitative Research*. Pustaka Pelajar.
- Emerson, K., Nabatchi, T., & Balogh, S. (2012). An integrative framework for collaborative governance. *Journal of Public Administration Research and Theory*, 22(1), 1–29. <https://doi.org/10.1093/jopart/mur011>
- Guest, G., Namey, E. E., & Mitchell, M. L. (2013). *Collecting Qualitative Data: A Field Manual for Applied Research*. SAGE Publications, Ltd. <https://doi.org/10.4135/9781506374680>
- Handoko, L. H. (2021). COVID-19 research trends in the fields of economics and business in the Scopus database in November 2020. *Science Editing*, 8(1), 64–71. <https://doi.org/10.6087/kcse.231>
- Holm, A. L., Berland, A. K., & Severinsson, E. (2017). Norwegian Nurse Managers' Perceptions of Ethical Conflicts in Community Healthcare When Caring for Older Persons Who Wish to Die. *Open Journal of Nursing*, 07(11), 1274–1288. <https://doi.org/10.4236/ojn.2017.711092>
- Hutchinson, T., & Duncan, N. (2012). Defining and Describing What We Do: Doctrinal Legal Research. *Deakin Law Review*, 17(1), 83. <https://doi.org/10.21153/dlr2012vol17no1art70>
- Kurniasari, L., Purnomo, E. P., & Salsabila, L. (2020). Kolaborasi Antara Pt Gas Negara Dengan Pemerintah Kota Yogyakarta Dalam Mewujudkan Smart City. *Jurnal Noken: Ilmu-Ilmu Sosial*, 5(1), 53–66. <https://doi.org/10.33506/jn.v5i1.775>
- Maulidina, E. I. (2024). Urgensi Uji Kebutuhan dan Proporsionalitas dalam Pengecualian Hak-Hak Subjek Data Pribadi di Indonesia. *Jurnal Analisis Hukum*, 7(2), 143–159. <https://doi.org/10.38043/jah.v7i2.5464>
- Miles, M., Huberman, A., & Saldana, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Naibaho, N. (2021). Rethinking the ultimum remedium principle to support justice and strong law enforcement institutions in environmental crimes. *IOP Conference Series: Earth and Environmental Science*, 716(1), 012068. <https://doi.org/10.1088/1755-1315/716/1/012068>
- Sary, C. F., & Gautama, M. I. (2022). Interaksi Virtual Mahasiswa Praktek Lapangan Kependidikan di SMA Negeri 1 Kecamatan Guguak Melalui Aplikasi WhatsApp Group. *Jurnal Perspektif*, 5(3), 432–441. <https://doi.org/10.24036/perspektif.v5i3.663>
- Sonu, S. S., Kalangi, L., & Warongan, J. (2019). Analisis Pelaksanaan Good Corporate

- Governance (Studi Kasus Pada Perusahaan Daerah Air Minum Dwasudara Kota Bitung). *Jurnal Riset Akuntansi Dan Auditing Goodwill*, 10(2), 149. <https://doi.org/10.35800/jjs.v10i2.25624>
- Ulibarri, N., Emerson, K., Imperial, M. T., Jager, N. W., Newig, J., & Weber, E. (2020). How does collaborative governance evolve? Insights from a medium-n case comparison. *Policy and Society*, 39(4), 617–637. <https://doi.org/10.1080/14494035.2020.1769288>